

**KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH
TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA
PERKAWINAN**

SKRIPSI
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:
MUTIARASARI
1706200016



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUTIARASARI
NPM : 1706200016
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH
TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA
PERKAWINAN
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-3-2021	Skrripsi diterima	
20-3-2021	Abstrak dan daftar isi penulisannya dirubah	
28-3-2021	Bab 1 → Latar belakang masih hrs disempurnakan	
4-4-2021	Metode penelitian diperbaiki	
17-4-2021	Bab 2 → Hns disesuaikan dgn kontennya	
26-4-2021	Halamannya pd Bab 2 tak perlu terlalu banyak	
1-5-2021	Bab 3 → Analisis Hns pd penelitian blm lengkap	
10-5-2021	Acc oleh Bapak buko	
19-5-2021	Acc oleh mega lingeu	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 SEPTEMBER 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIARASARI
NPM : 1706200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA PERKAWINAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurul Hakim, S.Ag., M.A.
2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUTIARASARI
NPM : 1706200016
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA PERKAWINAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 21 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. **IDA HANIFAH, S.H., M.H.**
NIDN: 0003036001


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIP/NIDN/NIDK 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARASARI
NPM : 1706200016
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA PERKAWINAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIP/NIDN/NIDK: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya


PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUTIARASARI
NPM : 1706200016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH
TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA
PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



MUTIARASARI
NPM. 1706200016

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA PERKAWINAN.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
3. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum selaku Pembimbing, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kedua orangtua kepada ayahanda Rudy Syahputra dan ibunda Suwarlin, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Dhirra Anggraeni dan Adik saya Muhammad Aditya Nabawi, yang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, yaitu Isneni Fadhilah, Carissa Vialyta Lubis, Nafa Fadhilah, Muhammad Agung Wibowo, dan Iqbal Novryansyah, sebagai tempat curahan hati selama ini, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.
7. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang

membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 20 Agustus 2021

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mutiarasari', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

MUTIARASARI
NPM. 1706200016

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS KEPASTIAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG PADA MASA PERKAWINAN

Mutiarasari

Hibah berkaitan dengan pemberian suatu objek yang sudah ada wujudnya dari seseorang yang masih hidup untuk diberikan secara cuma-cuma kepada penerima hibah dalam keadaan masih hidup. Tidak jarang hibah dikaitkan dengan warisan karena memiliki persamaan pada makna pemberian. Status hibah dalam hukum perdata tidak mencantumkan secara jelas mengenai pembagian dan status hibah tersebut. Kepastian hukum terhadap status hibah masih kabur dan dipertanyakan karena hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali apabila pewaris yang lain merasa pembagiannya tidak merata dan adil. Dalam masyarakat, masih ditemukan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh orangtuanya ketika masih hidup kepada anak-anaknya. Penerima hibah merasa pemberian tersebut berupa hak mutlak yang diberikan sehingga menimbulkan konflik karena ketidakadilan dan pemerataan pemberian tersebut. Pada saat salah satu pewaris meninggal dunia, hibah berkemungkinan besar untuk dilakukan *inkorting* (pemotongan/pengembalian ke dalam *boedel*) atas hibah tersebut (Pasal 912 KUH Perdata). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kepastian hukum hibah menurut KUH Perdata dan mengkaji status hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan dan akibat hukum hibah apabila melebihi pembagian hak mutlak ahli waris.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang diambil dari data primer dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan barang tentu kasus tersebut berkaitan erat dengan peristiwa hukum dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa status hukum hibah terhadap anak kandung dianggap batal demi hukum apabila legitimaris menuntut legitime portie, maka harta hibah dimasukkan dalam perhitungan harta warisan. Akibat hukum terhadap harta hibah yang melebihi warisan adalah dilakukannya inbreg (pemasukan) dan apabila penerima hibah tidak terdapat kewajiban inbreg, maka dilakukan inkorting untuk memenuhi legitime portie ahli waris yang lain. Terhadap peraturan mengenai hibah, masih terdapat kekaburan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran hukum yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Kepastian Hukum, Hibah, Perkawinan.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perspektif Hukum Perdata Dalam Hukum Pewarisan.....	14
1. Pewarisan dalam hukum perdata	14
2. Hibah dalam hukum perdata	18

3. Hibah dalam kompilasi hukum Islam	21
B. Harta Kekayaan Pada Masa Perkawinan	24
DAFTAR ISI	
1. Harta bawaan	24
2. Harta bersama	26
3. Pembagian harta bersama	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Status Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan Menurut KUH Perdata	31
B. Akibat Hukum Harta Hibah Terhadap Anak Kandung Yang Melebihi Pembagian Harta Peninggalan.....	41
C. Kepastian Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN:	
Tabel 1.....	24
Tabel 2.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan keperdataan terutama hak waris sangat penting kiranya untuk dibahas, karena menjadi perhatian terhadap keseimbangan pembagiannya yang sering kali menimbulkan konflik. Hibah kepada ahli waris sering ditemui di masyarakat yang dianggap sebagai hak waris oleh ahli waris tersebut. Penolakan terhadap hibah oleh pewaris ke ahli waris masih menimbulkan perselisihan di antara ahli waris lainnya yang merasa pembagian tidak merata atau tidak seimbangya pembagian tersebut. Menimbulkan perbuatan hukum untuk penyelesaiannya. Di masyarakat, hibah terhadap anak kandung masih sering terjadi. Pewaris memberikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya lazim ditemukan di Indonesia. Harta kekayaan yang diberikan pewaris (orangtua) tidak jarang tanpa pertimbangan terhadap pembagiannya yang menimbulkan ketidakadilan.

Ada banyak asas dan dasar hukum waris BW yang berpengaruh terhadap pembagian warisan¹. Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas - asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.²

¹ Dalam KKBI, Warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka. Dalam hukum perdata, harta atau benda yang diwariskan haruslah benda berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan memiliki nilai sehingga dapat dialihkan haknya.

² Anisitus Amanat, 2016, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 1.

Masalah yang masih ada kaitannya dengan pembagian harta warisan khususnya atau hukum waris secara umum adalah hibah yang diatur dalam Buku III teristimewa Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1692. Masih ada hubungannya dengan masalah hibah adalah buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894.³ Mengenai peraturan perundang-undangan maupun KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hibah terhadap anak kandung. Ketidakjelasan status hibah terhadap anak kandung ini menimbulkan ketidakadanya kepastian hukum.

Hibah adalah pembagian⁴ sesuatu dari seseorang kepada orang lain selagi masih hidup. Hibah yang berkaitan dengan kewarisan adalah pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia. Bentuk hibah yang mempunyai kaitan dengan kewarisan, sebagai contoh pemberian ayah atau ibu kepada anaknya berupa sebidang tanah, ternak, rumah dan lain-lain untuk modal dasar dalam berumah tangga. Adapun hibah yang kedua berarti seseorang ketika hidupnya membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya bila ia meninggal dunia.⁵

Tidak hanya hukum nasional, hukum Islam juga mengatur mengenai hibah. Hibah dalam hukum Islam, dasar hukumnya terdapat dalam Alquran Surah

³ *Ibid*, halaman 5.

⁴ Pasal 210 KHI; Pembagian harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda penghibah kepada penerima hibah atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

⁵ Zainuddin Ali, 2017, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 24.

Al-Baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imran ayat 38, beberapa hadist Rasulullah, dan Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam.⁶

نَ اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 نَ اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 نَ اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

وَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 وَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 وَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

بَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 بَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 بَاَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

صَ اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 صَ اَنْسَ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 177)

تَ نَهْ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 تَ نَهْ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو
 تَ نَهْ اُ وَّجِيَهَ نِي جَمْسِقِ وَاَنْسَ وَاَنْسَ يَ طَّ وَاَنْسَ رُو

perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris karena sesuatu sebab terhalang mendapatkan harta warisan dari seseorang (jika di kemudian hari ia meninggal), maka baginya terbuka kemungkinan untuk mendapat hibah dari yang bersangkutan (calon pewaris) sebelum ia meninggal.⁸

Pembagian hak waris berupa hibah, sudah pasti berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan dan harta bawaan dalam keluarga. Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.⁹

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan. Ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.¹⁰

Seperti yang terjadi baru-baru ini terkait sengketa pewarisan berkenaan dengan hibah, dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Harta yang di hibahkan oleh pewaris yaitu Mantaria Hasibuan yang merupakan Almarhum Ibu para ahli waris berupa tanah beserta bangunan di atasnya, yang di hibahkan kepada ketiga anaknya. Dua anak perempuan yang belum mendaftarkan hak milik

⁸ Zainuddin Ali, *Op, Cit.* halaman 140.

⁹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, halaman 99.

¹⁰ *Ibid*, halaman 84.

atas tanahnya dan satu anak laki-laki yang sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut. Penggugat yang merupakan ayah dari ketiga ahli waris tersebut dan merupakan suami dari Mantaria Hasibuan yaitu almarhum isterinya, menuntut hibah tersebut untuk dijadikan sebagai objek perkara atau sebagai harta waris yang belum dibagikan dan hakim mengabulkan gugatan tersebut.

Peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik Atas Tanah¹¹ dapat terjadi karena semata-mata terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu pada diri seseorang, misalnya karena perkawinan atau kematian; maupun karena suatu peristiwa hukum yang dikehendaki secara bersama oleh pihak yang bermaksud untuk mengalihkan Hak Milik Atas Tanah dengan pihak yang bermaksud untuk menerima pengalihan Hak Milik Atas Tanah, misalnya karena jual-beli, hibah, maupun tukar-menukar.¹²

Beranjak dari kronologi tersebut, dapat dikatakan kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan masih menjadi permasalahan di tengah masyarakat karena dikaitkan dengan hukum pewarisan. Ketentuan ini masih belum sesuai antara teori dan praktiknya dan masih menimbulkan perdebatan hukum. Untuk itulah penelitian ini dilangsungkan guna mencari tau permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

¹¹ Menurut Rahmat Ramadhani, Hak milik atau disebut juga hak *eigendom* sebagaimana diatur dalam Pasal 570 buku II BW atau KUH Perdata. Hak *eigendom* merupakan hak kepemilikan keperdataan atas tanah yang terpenuh, tertinggi yang dapat dipunyai seseorang. Terpenuh karena penguasaan hak atas tanah tersebut bisa berlangsung selamanya, dapat diteruskan atau diwariskan kepada anak cucu. Lihat Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, CV. Pustaka Prima, Medan, halaman 56. Lihat juga menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

¹² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2016, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*, Prenadamedia, Jakarta, halaman 77.

1) **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah status hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan menurut KUH Perdata?
- b. Bagaimanakah akibat hukum harta hibah terhadap anak kandung yang melebihi pembagian harta peninggalan?
- c. Bagaimanakah kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan?

2) **Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan ilmu pengetahuan sehingga mampu melahirkan ide-ide dan gagasan baru yang menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu melihat dan mencari tau bentuk kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan, sehingga kedepannya agar dapat dijadikan pemikiran dan masukan terhadap pihak legislatif dan pemerintah untuk merevisi KUH Perdata agar adanya kepastian hukum hibah dan kepada hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam membentuk yurisprudensi berkaitan dengan hal serupa.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan menurut KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum hibah terhadap anak kandung yang melebihi pembagian harta peninggalan.
3. Guna menganalisis kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan.

C. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Dalam penelitian ini, variabelnya sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian ini dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa

¹³ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Alfabeta, Bandung, halaman 39.

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴

2. Hibah

Dalam KUH Perdata Pasal 1666, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁵

3. Anak Kandung

Menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law*), anak kandung merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara suami-isteri sendiri atau antara ayah dan ibunya.¹⁶ KUH Perdata maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara terperinci mengenai definisi anak kandung dalam perkawinan. Ketentuan anak kandung dapat mengacu pada anak sah. Berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”.¹⁷

Berdasarkan penelitian ini, anak kandung yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dibesarkan dan dipelihara oleh orangtua kandungnya secara biologis maupun secara hukum, sehingga hak-

¹⁴ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, halaman 194.

¹⁵ Pasal 1666, KUH Perdata.

¹⁶ M. Marwan, Jimmy P, 2016, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, halaman 42

¹⁷ R. Youdhea S. Kumoro, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 2 Maret-Apeil 2017 halaman 14.

hak dan kewajiban yang harus didapat dan dijalankan sepenuhnya ada pada anak tersebut.

4. Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai hibah bukanlah merupakan hal baru. Penulis meyakini cukup banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hibah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Kajian Yuridis Kepastian Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan**”, belum ada yang membahasanya.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Mariana Batubara, NIM. 22.15.4.036, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2019 yang berjudul “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUHPerdara dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang penarikan kembali hibah tersebut dalam studi kasus di masyarakat Kota Tanjung Balai.

2. Skripsi Achmad Jauhari, NIM. 50 2008 202, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hibah Tanah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menerima Hibah”. Skripsi ini merupakan penelitian sosiologis yaitu mengenai mekanisme pemberian hibah tanah untuk anak dibawah umur.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi mengarah kepada kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

1) Jenis dan Pendekatan Ilmiah

Dilihat dari hukum itu sendiri, yang memandang hukum sebagai suatu konsep, maka hukum terdapat beberapa konsep yang berbeda-beda.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis merupakan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, yakni Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

3) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki atau mempunyai tiga jenis data yang bersumber dari:

a. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.²⁰ Meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, terutama skripsi dan jurnal-jurnal. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada suatu penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini juga melibatkan dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

²⁰ Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 136.

d. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dalam pengumpul data, yakni studi dokumen (*library research*) yang berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan bahan baca yang terkait dengan penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana penelitian kualitatif adalah didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dan data yang telah terkumpul menggunakan pedoman pengamatan.²¹

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode-metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

²¹ Suratman, H. Philips Dillah, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, halaman 145.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Hukum Perdata Terhadap Hukum Pewarisan

1. Pewarisan dalam Hukum Perdata

Pewarisan²² tidak lepas oleh pengaturan hukum perdata. Aturan-aturan dalam peralihan harta inipun diatur dalam KUHPerduta dan tertera jelas dalam pasal-pasal di dalamnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum²³ kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.²⁴

Hukum waris secara etimologi berarti hukum yang memuat peraturan tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta waris atau harta kekayaan orang yang telah meninggal; semua peraturan dimana pembuat undang-

²² Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Lihat Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 193.

²³ Peristiwa hukum menurut Satjipto Raharjo adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Satjipto juga menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Lihat Satjipto Raharjo, 2017, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, halaman 35.

²⁴ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, halaman 175.

undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap kekayaannya.²⁵

Menurut Effendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.²⁶

Hukum Perdata Barat, menyebut hukum kewarisan dengan istilah “*erfrecht*”. Ketentuan mengenai hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Buku II KUHPerdata ini berkenaan dengan hukum kebendaan. KUHPerdata tidak ditemukan pengertian tentang hukum kewarisan, tetapi ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, dan lain sebagainya. Keadaan ini disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan

²⁵ M. Marwan, Jimmy P, *Op.Cit.*, halaman 272.

²⁶ Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 3.

seseorang setelah meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan kepada orang lain.²⁷

Menurut Hukum Perdata Barat (BW) ada dua cara penyelenggaraan pembagian warisan, yaitu: (1) Pewarisan menurut undang-undang (*ab intesto*); dan (2) Pewarisan berwasiat (*testament*)²⁸. Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian = *ab intestato*). Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditentukan ahli waris yang berhak, yaitu:²⁹

1. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin meliputi, anak
2. Suami isteri yang hidup terlama.

Pitlo, membagi ahli waris dalam 4 (empat) golongan, yaitu:³⁰

- a) Golongan pertama, meliputi suami/isteri dan keturunannya;
- b) Golongan kedua, meliputi orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
- c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur lainnya di dalam satu genus ke atas;
- d) Golongan keempat, meliputi sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Menurut ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia

²⁷ Mukhtar Zamzami, 2017, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 45.

²⁸ Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut bentuknya dan menurut isinya. Lihat Pasal 875 KUH Perdata.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, 2016, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 259.

³⁰ *Ibid*, halaman 260.

(mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan. Apabila pewaris yang meninggalkan warisan tidak memiliki keturunan, maka sanak keluarganya yang berhak sebagai ahli waris. Dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:³¹

a) Ahli waris golongan pertama;

Meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/isteri, maka untuk menetapkan peraturan yang mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang, suami atau isteri disamakan dengan seorang anak (Pasal 1 dan 2 sub (a) BW).

b) Ahli waris golongan kedua;

Meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara. Untuk menetapkan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan. Bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat (Pasal 854-855 BW).

c) Ahli waris golongan ketiga;

³¹ *Ibid.*

Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (*kloving*)³².

d) Ahli waris golongan keempat;

Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyimpang. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya (Pasal 861 Ayat (2) BW).

2. Hibah dalam hukum perdata

Secara etimologi, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengetahui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup (Pasal 1666). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Apabila hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667).³³

³² *Kloving* adalah bahwa dalam tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri sendiri. konsekuensi dari *kloving* adalah garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih jauh derajat hubungan darahnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Lihat Daniel Angkow, "Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex et Societatis*, Vol. V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Unsrat, halaman 72.

³³ M. Idris Ramulyo, 2016, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 154.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali apabila:³⁴

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan.
- b. Jika di penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah.
- c. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek³⁵ beserta hasil-hasil dan pendapatan yang di peroleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan (Pasal 1689 KUH Perdata).

Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu (Pasal 1690). Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan di kabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUH Perdata).

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian³⁶ hibah, yaitu:³⁷

³⁴ *Ibid*, halaman 155

³⁵ Pengertian hipotek dalam Pasal 1162 KUH Perdata adalah Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Lihat Pasal 1162 KUH Perdata. Vollmar mengartikan hipotek adalah sebuah hak untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dulukan. Lihat Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 195.

³⁶ Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak jelas. Untuk memperjelas, harus menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Definisi ini tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Lihat Salim HS, 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 25.

1. Adanya pemberi dan penerima hibah

Dalam melakukan hibah, harus adanya pemberi hibah (masih hidup pada saat pemberian) dan penerima hibah (masih hidup pada saat penerimaan hibah). Yang menyatakan memberi dan menerima atas hibah tersebut.

2. Pemberian hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah

Dalam hal ini yang diberikan baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

3. Pemberian semasa hidup

Artinya penghibahan ini hanya dapat dilakukan pada saat yang sama penerima hibah dan sipenghibah masih hidup. Berarti, apabila penghibahan terjadi pada saat salah satu pihak telah meninggal dunia, apakah sipenghibahnya atautkah sipenerima hibahnya maka hibah yang demikian adalah batal atau dianggap tidak pernah terjadi penghibahan.

4. Pemberian dengan cuma-cuma

Diartikan bahwa sipenghibah adanya perbuatan penghibahan itu tidak menerima sesuatu ganti rugi atau imbalan dalam bentuk apapun dari sipenerima hibah atau pihak lain atau penghibahan tersebut.

5. Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali

Hibah tidak dapat dicabut kembali akan tetapi bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, terdapat suatu

³⁷ Jinner Sidauruk, Lenny Verawaty Siregar, 2011, "Tinjauan Hukum Tentang Hibah Sebagai Salah Satu Cara Peralihan Hak Menurut KUHPerdata", *Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen*, halaman 8.

pasal yang memberi kemungkinan dapat terjadinya pencabutan atau pembatasan hibah tersebut menurut KUH Perdata yang dimaksud.

3. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau meyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*³⁸, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada oranglain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Berdasarkan definisi di atas, maka kriteria hibah adalah:

- a. Suatu pemberian
- b. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.
- c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.
- d. Tidak dapat ditarik kembali.
- e. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa

³⁸ Akad *tabarru'* (*gartuitous contract*) adalah segala maca, perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Lihat Arif Fauzan, "Prinsip Tabbaru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah", *Al-Amwal*, Vol. 8 No. 2 2016, Fakultas Syariah UNISA Kuningan, halaman 404.

³⁹ Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 125.

adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Ketentuan konsep hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadist Nabi SAW, yang dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rukun Hibah

Praktek hibah mempunyai beberapa rukun, yaitu:

- a. Adanya orang yang menghibahkan;
- b. Adanya yang menerima hibah;
- c. Adanya yang dihibahkan;
- d. Adanya Ijab dan Kabul.

2. Syarat-Syarat Hibah

- a. Syarat bagi si penghibah adalah (1) Pemilik memiliki apa yang dihibahkan; (2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan-alasan tertentu; (3) Penghibah itu adalah orang dewasa,

sebab anak-anak kurang mampu; dan (4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam kebendaannya.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan pernyataan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat bagi si penerima hibah

Penerima hibah telah ada dalam arti sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan hak milik.

c. Syarat barang yang dihibahkan

Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum balik nama atas nama si penghibah dan sebagainya.⁴⁰

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan sewaktu si mayit juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga harta peninggalan. Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak perlu izin ahli waris. Perbedaan antara waris, hibah dan wasiat:⁴¹

⁴⁰ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Vol. 1 No. 1 Maret 2017, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, halaman 99.

⁴¹ Mardani, *Op.Cit.*, halaman 130.

Tabel 1. Perbedaan antara Waris, Hibah dan Wasiat

Keterangan	Waris	Hibah	Wasiat
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris dan bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

B. Harta Kekayaan pada Masa Perkawinan

Upaya mewujudkan keluarga sejahtera menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera.⁴² Ada beberapa macam harta dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan

Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.⁴³

⁴² Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 83.

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35.

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Asas hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan asas hukum yang diatur dalam hukum Islam, di mana isteri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri. Baik harta yang dibawanya sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan, hukum Islam menganggap kekayaan suami isteri masing-masing terpisah antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada kebersamaan harta.⁴⁴

Bila dihubungkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tampaknya undang-undang tersebut mengikuti aliran yang terdapat dalam hukum adat, yaitu perbedaan antara harta bawaan, warisan yang diperoleh salah satu pihak, harta yang diperoleh salah satu pihak, harta yang diperoleh karena hibah atau berdasarkan usaha sendiri. Ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tampak bahwa undang-undang tersebut membuat perbedaan antara hak milik pribadi masing-masing dalam pengertian:

1. - Harta bawaan masing-masing suami isteri;
- Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan setelah perkawinan. Harta tersebut berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

⁴⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2016, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya, halaman 174.

2. Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuat pengkhususan, yaitu mengenai harta “bawaan”, masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa harta bawaan menurut hukum Islam, adat dan perdata BW, merupakan harta dari masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum perkawinan. Dapat berupa warisan atau hibah yang dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh masing-masing suami isteri.

2. Harta bersama

Pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami isteri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencaian. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-isteri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami isteri secara bersama-sama atau suami saja yang bekerja dan isteri tidak bekerja atau isteri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, halaman 175.

⁴⁶ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 89.

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama menjadi “milik bersama yang terikat” dan “milik bersama yang bebas”. Kelemahan normatifnya, dalam KUH Perdata tidak diberikan definisi secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik bersama bebas tersebut. Secara doktrinal J.Satrio merangkum dalam tabel berikut ini.⁴⁷

Tabel 2. Pebandingan hak milik bersama bebas dan hak milik bersama terikat

No.	Hak Milik Bersama yang Bebas	Hak Milik Bersama Terikat
1.	Kebersamaan para pemilik serta hanya didasarkan atas pemilikan mereka bersama-sama atas benda milik bersama tersebut.	Ketertarikan antara para pemilik serta (yang satu terhadap yang lain) dikuasai atau diatur oleh hukum tersendiri yang mengatur tentang pemilikan bersama mereka.
2.	Hak bagian (andil) para pemilik serta atas benda milik bersama tertentu dapat dinyatakan dalam pecahan atau suatu bagian sebanding tertentu.	Tidak dapat.
3.	Masing-masing pemilik serta mempunyai kebebasan yang lebih besar untuk mengambil tindakan pengurusan (<i>beheer</i>) dan untuk pemilikan (<i>beschikking</i>) atas hak bagian mereka dalam pemilikan bersama atas benda milik bersama yang bersangkutan.	Masing-masing pemilik serta mempunyai kebebasan yang lebih kecil untuk mengambil tindakan pengurusan dan pemilikan atas hak bagian mereka.
4.	Hak-hak individu masing-masing pemilik serta lebih menonjol.	Hak bersama dari para pemilik serta lebih diutamakan.

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, 2017, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, halaman 409.

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, menurut Surbukti, didasarkan pola hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

3. Pembagian harta bersama

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberi nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.⁴⁹

Harta bersama baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian

⁴⁸ *Ibid*, halaman 411.

⁴⁹ Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDT.G/2017/PA.SMG), *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1 April 2018, halaman 16.

salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila Keputusan Hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami isteri itu belum dapat dibagi.⁵⁰

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.” Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah, sama dengan aturan yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 128 yaitu: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.” Menurut Harahap, pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami isteri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Op.Cit.*, halaman 428.

⁵¹ M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan: Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 45.

Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 412/K/AG/2004 dikemukakan bahwa harta bersama suami-isteri apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami-isteri tersebut masing-masing mendapat dua bagian harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, yakni $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ isteri.⁵²

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor 412/K/AG/2004.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan Menurut KUH Perdata

Hibah secara harfiah berarti pemberian atau hadiah secara cuma-cuma oleh pemberi hibah yang masih hidup begitupun dengan penerima hibah. Aturan hukum mengenai hibah dapat ditemukan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUH Perdata, hibah terhadap anak kandung, tidak secara eksplisit di paparkan sehingga menimbulkan kekaburan yang menimbulkan ketidakpastian hukum hibah tersebut.

Hibah merupakan perjanjian sepihak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan dari penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUH Perdata hibah dapat dimungkinkan untuk ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan (Pasal 913 KUH Perdata), apabila penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil nyawa penghibah, apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah penerima hibah jatuh miskin atau pailit.⁵³

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut

⁵³ Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 3 November 2018, STIA Algazali Barru, halaman 83.

memiliki harta benda atau pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ahli waris dan menimbulkan percekocokan antara penerima hibah dan ahli waris.⁵⁴

Penghibah (orangtua) menghibahkan harta kekayaannya semasa hidup kepada anak-anaknya masih sering dijumpai di lingkup masyarakat Indonesia. Menilik putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn, sengketa harta warisan, masih melibatkan harta hibah. Hibah yang telah diberikan orangtuanya semasa hidup, dianggap sebagai warisan yang sudah dibagi-bagikan dan dianggap tidak dapat ditarik kembali. Pembagian harta warisan sebagaimana diketahui, baru akan terbuka apabila pewaris meninggal dunia, namun dalam perkara ini, pewaris memberikannya ketika masih hidup dan dalam masa perkawinan. Sehingga pemberian harta tersebut menjadikannya harta hibah bukan harta warisan. Status hibah terhadap anak kandung masih menimbulkan penafsiran hukum bermacam-macam.

Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Hibah juga dapat ditarik kembali apabila penghibah telah meninggal dunia dan warisan tidak dapat memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*)⁵⁵ yang

⁵⁴ Nila Manda Sari, Yunanto, "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya, *Notarius*, Vol. 11 No. 1, 2018, halaman 103.

seharusnya didapat oleh ahli warisnya sebagaimana dalam Pasal 924 bahwa, “Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati ini masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.” Dalam KUH Perdata, dapat dikatakan hibah secara umum dapat ditarik kembali apabila bagian mutlak ahli waris tidak terpenuhi.

Pengaturan hibah, sebagaimana diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika pemberi hibah (yang punya harta), masih hidup sedangkan warisan diberikan ketika pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan.⁵⁶

Beberapa definisi di atas, maka kriteria hibah adalah:

1. Suatu pemberian.
2. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma.

⁵⁵ Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Lihat Pasal 913 KUH Perdata.

⁵⁶ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, halaman 20.

3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup.
4. Tidak dapat ditarik kembali.
5. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.⁵⁷

Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah.

Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (penggantian), sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharap pahala di akhirat, sedangkan hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah, dan tidak sebaliknya.⁵⁸

Adanya pluralisme hukum dalam penafsiran hibah. Hibah pada masa perkawinan berarti melakukan perbuatan hukum hibah yang dilakukan dalam ikatan perkawinan. Memindai Pasal 1 UU Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan mencuat jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perumusan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) itu harus dimaknai bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan

⁵⁷ Mardani, *Op.Cit.*, halaman 125.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 126.

eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam Undang-Undang.⁵⁹ Beranjak dari definisi Pasal 1 UU Perkawinan saja, sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.⁶⁰ Perkawinan atau nikah, pada syara' merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan *watha'* (bersetubuh) dengan menggunakan lafad *inkah* atau *tazwij*.⁶¹

Perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 UUP merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya berdimensi perdata semata. Karena sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki relasi yang sangat kuat dengan agama (religiusitas), sehingga perkawinan tidak hanya dimaksudkan membentuk keluarga bahagia, namun juga membentuk tatanan kehidupan keluarga yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai religiusitas dan moral. Tihami dan Sahrani menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat dipahami sebagai suatu akad (persetujuan bersama, kesepakatan) yang mengandung aspek-aspek inheren dan termaktub secara keseluruhan dalam kata nikah atau *tazwij*. Perkawinan juga sekaligus merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶²

⁵⁹ Sudarsono, 2016, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rinneka Cipta, Jakarta, halaman 1-2.

⁶⁰ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 37.

⁶¹ Muksalmina, "Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 2 Juli 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe, halaman 53

⁶² M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 4.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acap kali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya perkawinan, maka seorang anak akan ditentukan kedudukannya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah. Sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan⁶³ yang sah.⁶⁴

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.⁶⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun,

⁶³ Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan yang dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atay merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan yang mencakup masalah hak dan kewajiban suami isteri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain. Lihat Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2018, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 24

⁶⁴ Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, halaman 117.

⁶⁵ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, halaman 1.

namun apabila sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.⁶⁶

Kedudukan anak kandung dapat diartikan sebagai anak sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁶⁷. Anak kandung dapat dikaitkan dengan aturan anak sah karena hukum perdata tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan anak kandung. Anak sah merupakan anak yang dibenihkan/dibuahkan sepanjang perkawinan sah dan lahir sepanjang perkawinan sah itu masih berlangsung.⁶⁸

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Demikianpun suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat perbuatan zina itu. Dalam keadaan demikian masalahnya akan diputuskan oleh pengadilan.⁶⁹ Menurut pendapat Soetojo Prawiromidjojo, bahwa anak

⁶⁶ Darwan Prinst, 2016, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandungn halaman 79.

⁶⁷ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 UUP. Menurut Pasal tersebut, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Darwin Prinst, *Op.Cit.*, halamn 89.

⁶⁸ Anisitus Amanat, 2016, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 35.

⁶⁹ Darwin Prinst, *Op.Cit.*, halaman 88.

dilahirkan dari seorang perempuan yang kawin, maka ia adalah anak sah dari orang yang melahirnya dengan suami ibunya adalah anak ayahnya sah.⁷⁰

Hibah kepada anak kandung, terdapat pengaturan lain dalam KUH Perdata dalam Pasal 1086 KUH Perdata. Hibah yang diberikan kepada pewaris yang merupakan ahli waris garis lurus ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan warisan. Semua hibah yang telah diterima dari pewaris semasa hidup (dalam perkawinan) harus di masukkan:

1. Oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, baik mereka itu telah menerima warisannya secara murni maupun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, baik mereka itu hanya memperoleh bagian mutlak mereka maupun mereka telah memperoleh lebih dari itu; kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah di bebaskan dari kewajibannya untuk memasukan;
2. Oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat, namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan maupun di penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan.

Pasal 1088 berbunyi : “Jika pemasukan berjumlah lebih sedikit itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain.” Ketentuan pada pasal 1086, berarti hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris garis ke bawah oleh pewaris sebelum meninggal dunia, harus memasukan harta warisannya tersebut kepada perhitungan harta peninggalan, akan tetapi pasal 1088, mengecualikan apabila bagian dari ahli waris lebih kecil daripada yang telah dihibahkan kepadanya, maka tidak perlu memasukan dalam perhitungan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal lain yang terkait.

⁷⁰ Ellyne Dwi Poepasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 64.

Penghibahan yang dilakukan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila telah diberikan kepada orang lain, namun hibah orang tua kepada anaknya, dapat dibatalkan atau ditarik kembali hibah tersebut. Hibah terhadap anak masih ditemukannya ketidakpastian hukum. Artinya hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan yang menunjukkan bahwa pemberian hibah tersebut bersifat tidak mutlak. Artinya, tidak menjadi hak milik penerima hibah (anaknya) karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap harta atau barang hibah tersebut.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka status hibah terhadap anak kandung yang tidak dapat memenuhi bagian *legitime portie* (KUH Perdata) adalah batal demi hukum⁷¹. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 924 KUH Perdata dan karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919-929 KUH perdata) atau saat perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Status hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan, dianggap batal demi hukum karena harus memasukkan harta hibah tersebut dalam perhitungan pembagian harta warisan untuk saling memenuhi bagian *legitime portie*.

Seluruh sifat dari *legitime* terkandung dalam dua hal yaitu:

- a. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak)

⁷¹ Istilah hukum “batal demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP atau istilah yang sejenis telah digunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum. Lihat Eddy Rifai, “Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 Maret 2013, Universitas Lampung, halaman 56.

- b. Pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.⁷²

Sesuai ketentuan Pasal 912 KUH Perdata, untuk menentukan besarnya *legitime portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pemberi atau pewaris meninggal dunia. Kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya penghibah akhirnya. Setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para *legitimaris*, dan dari bagian-bagian itu di potong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.⁷³

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini belum merupakan unifikasi hukum⁷⁴. Atas dasar peta hukum kewarisan yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat

⁷² Laurences Aulina, Diakses pada 25 Juni 2020, Artikel “Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam KUH Perdata, *Kenny Wiston Law Office*, kennywiston.com.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Dalam KBBI, unifikasi hukum adalah hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam atau penyempurnaan. Unifikasi hukum dalam Kamus Hukum adalah penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.

kekeluargaan. Adapaun sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada garis keturunan.⁷⁵

B. Akibat Hukum Harta Hibah Terhadap Anak Kandung Yang Melebihi Pembagian Harta Peninggalan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Membentuk keluarga yang merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan Negara.⁷⁶

Berdasarkan pengertian perkawinan, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir batin atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan isteri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius meliputi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.⁷⁷

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat karena sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis

⁷⁵ Samsulbahri Salihima, 2016, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Prenandamedia Group, Jakarta, halaman 218.

⁷⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, UNISSULA Semarang, halaman 413.

⁷⁷ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8 No. 1 Juni 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, halaman 66.

kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik-menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan entah itu perceraian ataupun salah satunya meninggal dunia. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Dalam pembagian harta bersama selama perkawinan, akan terbuka apabila terjadi putusannya ikatan perkawinan. Setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

Bilamana dibandingkan dengan aturan putus atau bubarnya sebuah perkawinan yang ada dalam Pasal 199 BW memang sedikit berbeda. Pembubaran perkawinan pada umumnya oleh Pasal 199 BW ditetapkan:

1. Karena kematian,
2. Karena keadaan tak hadir suami atau isteri selama sepuluh tahun yang kemudian diikuti perkawinan baru oleh yang ditinggalkan sesuai prosedur.
3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur.

4. Karena cerai.⁷⁸

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian dapat digolongkan kepada cerai hidup dan cerai mati.⁷⁹

Akibat hukum dari cerai mati atau karena kematian, diatur dalam Pasal 830 dan 833 KUH Perdata:

Pasal 830

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”

Pasal 833

“Para ahli waris sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintah penyegelan harta peninggalan itu dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”⁸⁰

Akibat perkawinan putus karena perceraian perlu di perhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan isteri, terhadap harta perkawinan, dan terhadap status. Ketiga macam akibat perkawinan putus karena perceraian tersebut, sebagai berikut:

⁷⁸ Moch Isnaeni, *Op.Cit.*, halaman 98.

⁷⁹ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 Maret 2014, Universitas Lampung, halaman 122.

⁸⁰ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, Masidin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 92.

a. Akibat terhadap anak dan isteri

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena perceraian, sebagai berikut:

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain, seperti KUH Perdata.

c. Akibat terhadap status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:

1. Kedua mereka itu tidak lagi dalam tali perkawinan dengan status janda dan duda.
2. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
3. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.⁸¹

Akibat putusnya perkawinan sering menimbulkan perpecahan dalam pembagian harta bersama (perceraian) ataupun harta peninggalan (kematian). Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan isteri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 124.

bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami dan isteri maupun bagi anak-anaknya. Peran suami dan isteri sama-sama penting dan saling mendukung satu sama lain. Karena itu, sekalipun, misalnya, dalam hubungan suami dan isteri, suami bertanggung jawab penuh menafkahi keluarga dan isteri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta-harta benda selama perkawinan.⁸²

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167). Sementara itu dalam UUP, harta bersama diatur dalam Bab VII (harta benda dalam perkawinan) Pasal 35-37.⁸³

Ketentuan Pasal 126 KUH Perdata mengenai bubarnya ikatan perkawinan (perceraian) yaitu:

1. Karena kematian;
2. Ketika berlangsungnya suatu perkawinan atas izin Hakim, setelah adanya keadaan tak hadir suami;
3. Karena perceraian;
4. Karena perpisahan tentang meja dan ranjang;
5. Karena perpisahan harta benda;

⁸² M.Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 31.

⁸³ *Ibid*, halaman 38.

Bubarnya harta bersama berarti tidak adanya lagi pencampuran harta yang dapat terjadi atau berlanjut lagi karena adanya suatu hal-hal tersebut diatas. Harta tersebut dilakukan pembagian untuk masing-masing suami dan isteri sebagaimana Pasal 128 berbunyi:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya. Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut undang-undang”

Harta benda persatuan dilakukan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian isteri dan $\frac{1}{2}$ bagian suami maupun antara para ahli waris. Klausul “dengan tak memperdulikan soal dari pihak mana barang-barang itu perolehnya” menunjukkan bahwa persatuan harta terjadi pada saat ikatan perkawinan masih berlanjut. Dari siapa harta itu didapatkan, maka harta tersebut tetap menjadi harta persatuan yang akan ikut di perhitungkan karena bubarnya persatuan.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UUP mengatur perihal harta bersama dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Nomenklatur⁸⁴ “harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung, masing-masing suami isteri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil usaha bersama mereka berdua. Nomenklatur ini juga mengandung makna bahwa di samping harta bersama, ada kemungkinan masing-

⁸⁴ Menurut KBBI, Nomenklatur adalah penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama.

masing memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama.⁸⁵

Pasal 35, 36, 37 membahas secara lengkap mengenai pengaturan harta bersama:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengaturan harta bersama dalam pasal-pasal diatas setidaknya tiga tema pokok, harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiaanya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, dan pembagian harta bersama.

Permasalahan dalam pembagian harta benda dalam perkawinan, sering terjadi pada saat ahli waris melakukan penuntutan pembagian harta warisan karena kematian. Seringkali, masyarakat mengkait-kaitkan pemberian harta hibah

⁸⁵ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 46.

dari orangtua (pewaris) sebagai harta warisan yang menimbulkan persengkataan terhadap harta yang melebihi porsinya. Dari gambaran terhadap waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan tentang pengalihan harta, dimana yang satunya dilakukan saat masih hidup (hibah) dan satunya dialihkan saat seseorang yang telah meninggal, namun semua kajiannya mengenai pengalihan harta.

Anak termasuk ahli waris golongan pertama yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan atau hidup terlama. Menurut ketentuan Pasal 852 BW, anak-anak walupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki ataupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewarisi kepala demi kepala, dalam artian tidak membedakan gender. Menurut BW sistem pewarisan dalam BW tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama (dalam ahli waris *ab intestato*) jika masih ada, maka akan menutup hak anggota lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.⁸⁶

Dalam peristiwa hukum hibah orang tua terhadap anak, menimbulkan akibat hukum pula. Sama halnya dengan akibat hukum hibah terhadap anak kandung, namun harta yang dihibahkan melebihi ketentuan pembagian harta peninggalan

⁸⁶ Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*", *Yuridika* Vol. 32 No. 2 Mei 2017, Universitas Airlangga, halaman 286.

atau sering disebut warisan. Perihal hibah ini, menimbulkan perselisihan antar ahli waris yang merasa turut serta dalam bagian harta peninggalan tersebut, merasa belum mendapatnya sebagaimana porsi yang sudah ditentukan karena terpotong dengan pemberi hibah semasa pewaris hidup.

Semasa hidup, pewaris menghibahkan harta bendanya yang merupakan harta bersama antara suami dan isteri kepada anak-anaknya adalah hal yang lumrah ditemukan. Permasalahannya adalah ketika salah satu dari pewaris yaitu suami atau isteri meninggal dunia, maka terbukalah harta warisan tersebut untuk dilakukan pembagiannya. Dalam pembagian harta warisan ataupun harta peninggalan, maka harta hibah yang diberikan terhadap anak-anaknya menimbulkan akibat hukum yaitu ditarik kembali atau di *inbreng* (pemasukkan).

Pembatasan terhadap pelaksanaan hibah, seringkali tidak diperhatikan pada saat pemberian hibah. Adapun pembatasan tersebut dinamakan dengan *legitime portie* atau bagian mutlak. Sebagaimana diketahui *legitime portie* adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat. Seseorang yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitimar*. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam surat wasiat. Dengan kata lain pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan (*beschikking*) atas bagian mutlak dan juga tidak boleh menetapkan ketentuan untuk mengaturnya. Hal ini berarti bahwa jika isi dari suatu penetapan hibah atau wasiat telah menyinggung bagian mutlak *legitimar*, maka hibah atau wasiat bersangkutan dapat dibatalkan hanya apabila ada tuntutan dari *legitimar* yang merasa dirugikan.

Adapun besarnya *legitime portie* bagi masing-masing ahli waris berdasarkan Pasal 914, 915, dan 916 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Besar *legitime portie* anak dan keturunannya atau penggantinya (garis lurus ke bawah) diatur dalam Pasla 914 KUHPerdata, ketentuan:
 1. Apabila hanya satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya berjumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang sebenarnya harus diterimanya;
 2. Apabila dua orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari apa yang seharusnya diwarisinya sebagai ahli waris menurut UU; dan
 3. Jika tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari apa yang seharusnya diwarisinya sebagai ahli waris menurut UU.
- b. Besar *legitime portie* orang tua atau leluhur (garis lurus ke atas) menurut 915 KUH Perdata adalah selamanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang sedianya mereka terima sebagai ahli waris menurut UU.
- c. Besar *legitime portie* anak luar kawin menurut 916 KUH Perdata adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian harta peninggalan yang sedianya diwarisinya sebagai ahli waris menurut UU.

Adanya ketentuan ini, maka pelaksanaan suatu hibah dan surat wasiat lainnya harus selalu memperhatikan ketetapan dari pasal-pasal di atas sehingga tidak merugikan *legitimaris*.⁸⁷

Inbreg (pemasukan) adalah memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada ahli waris.⁸⁸ Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan

⁸⁷ Astari Amalia Sari, 2010, "Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitime Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg), *Skripsi*, Universitas Indonesia, halaman 68.

⁸⁸ Idris Ramulyo, 2017, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 126.

merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris. *Inbrenng* diatur dalam Pasal 1086 s/d 1099 KUH Perdata. Adapun yang harus diperhitungkan adalah seluruh penghibahan (*schenkingen*) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya *inbrenng* (pemasukan).⁸⁹ Apabila semasa hidup pewaris menghibahkan terhadap ahli waris, maka untuk memenuhi *legitime portie* para *legitimaris* akan memperhitungkan harta hibah dengan di *inbrenng* kedalam perhitungan harta peninggalan.

Dalam pembatasan pelaksanaan hibah, selain melakukan *inbrenng* (pemasukkan), terdapat istilah *inkorting* (pemotongan). *Inkorting* adalah pemotongan, pengurangan, penunjukan waris, wasiat atau hibah wasiat dan hibah antara orang-orang yang masih hidup karena mengurangi bagian warisan dari waris mutlak (*legitimatis*). Dihubungkan dengan Pasal 916 KUH Perdata, berbunyi:

“Dalam hal, bilamana guna menentukan besarnya bagian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa waris yang kendati menjadi waris kematian, namun bukan warisan mutlak, maka apabila orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang demikian banyaknya, sehingga melebihi jumlah yang mana andaikata ahli waris tak mutlak tadi tidak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan hal-hal yang demikian pun, haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang sedemikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi sedangkan tuntutan untuk itu

⁸⁹ Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No. 2 Agustus 2015, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, halaman 106.

harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka.”

Pasal lain yang turut juga dalam penegasan ketentuan *inkorting* adalah Pasal 920 berbunyi:

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang mengakibatkan menjadi berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana itu jatuh meluap akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka.”

Bertitik tolak dari kedua Pasal tersebut, maka *inkorting* yang memuat nilai-nilai yuridis yaitu suatu hak dari para ahli waris yang *legitimas* untuk menentukan pemotongan ataupun pengurangan terhadap pemberian, hibah-hibah atau hibah wasiat yang dilakukan pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dan bertujuan untuk menutupi bagian mutlak tersebut.⁹⁰

Akibat hukum harta hibah terhadap anak kandung yang bagian hibahnya melebihi porsi pembagian warisan, maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, dalam suatu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah maka hibah tersebut wajib dimasukkan (*inbreng*) ke dalam *boedel*, jadi turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan (Pasal 1086 KUH Perdata) dan dalam hal tidak terdapat kewajiban *inbreng* karena dinyatakan demikian oleh UU atau pemberi hibah maka jika ada anak-anak yang menuntut bagian mutlaknya maka hibah tersebut turut dihitung untuk menghitung bagian mutlak dan ada kemungkinan dilakukan *inkorting* (pemotongan/pengembalian ke

⁹⁰ Dedy Pramono, “Gugatan Pemotongan (*Inkorting*) Dalam Pembagian Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Forum Ilmiah* Vol. 13 No. 1 Januari 2016, Universitas Esa Unggul Jakarta, halaman 3.

dalam *boedel*) atas hibah tersebut (Pasal 912 KUH Perdata) dan hibah tersebut batal demi hukum. *Legitimar*is yang tidak menuntut bagian mutlakny, maka akibat hukumnya ialah hibah tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka hibah terhadap anak kandung, boleh atau sah dilakukan, tetapi kekuatan hukum hibah tersebut bersifat lemah dan belum memiliki kepastian hukum, sehingga akibat hukum terhadap hibah tersebut apabila *legitimar*is menuntut adalah dilakukannya *inbreng*, *inkorting* ataupun batal demi hukum.

C. Kepastian Hukum Hibah Terhadap Anak Kandung Pada Masa Perkawinan

Setelah Belanda datang ke Indonesia dan membawa pengaruh khususnya dalam bidang hukum maka munculah doktrin hukum dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis. Doktrin tersebut menjadi awal mula gagasan legalitas lahir di Indonesia dan bertahan hingga pada masa sekarang. Negara Indonesia merupakan negara hukum⁹¹. Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum, maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial didalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia. Dalam suatu negara tata kehidupan dan kelangsungan hidup warga negaranya harus berjalan sesuai aturan, kaidah, norma

⁹¹ Negara hukum adalah negara yang segala tindakannya didasarkan atas hukum yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lihat M.Marwan, Jimmy P., *Op.Cit.*, halaman 480.

atau hukum yang berlaku di Indonesia, agar tercapainya suatu keserasian pola tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Di Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan Pancasila⁹² yang menjadi dasar negara Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pilar-pilar⁹³ yang paling penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia.⁹⁴

Penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adalah suatu proses hukum. Proses hukum adalah suatu tindakan-tindakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum untuk tercapainya suatu penyelesaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kebenaran suatu proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan di dalam hukum maupun Undang-Undang yang berlaku.⁹⁵ Undang-Undang yang dimaksud adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara; Peraturan yang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh DPR dan Presiden; Peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.⁹⁶

Undang-Undang yang merupakan produk hukum memiliki manfaat yang paling baik dan berguna bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya

⁹² Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, yaitu gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan dasar pandangan atau faham. Lihat Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi", *JKP: Jurnal Pancasila dan Kewarnegaraan* Vol. 1 No.2 Januari 2017, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, halaman 54.

⁹³ Empat pilar kebangsaan sebagai pendukung kuatnya benteng pertahanan negara adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

⁹⁴ Kanta Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia", *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, Universitas Negeri Semarang, halaman 143.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 145.

⁹⁶ M. Marwan, Jimmy P, *Op.Cit.*, halaman 622

Undang-Undang yang sifatnya tegas dan tertulis. Memaksa masyarakat untuk patuh dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan atau perlindungan yang bersifat nyata dan dapat dipastikan hukumnya. Kepastian hukum merupakan hal penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat.⁹⁷

Dalam memutus suatu perkara, hakim mempertimbangkan putusan tersebut untuk mencapai 3 aspek, yaitu:

1. Aspek yuridis (kepastian hukum)
2. Nilai sosiologis (kemanfaatan)
3. Filosofis (keadilan)

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim “sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Putusan hakim adalah sebuah

⁹⁷ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, *Op.Cit.*, halaman 150.

produk hukum yang dihasilkan dari serangkaian proses persidangan.⁹⁸ Aspek kepastian menghendaki dalam putusan hakim, harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun penjelasan mengenai 3 aspek yang harus diperhatikan dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

a. Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan⁹⁹. Inilah yang diindikan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yutisiabel*¹⁰⁰ terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

b. Nilai sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

c. Filosofis (keadilan)

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang

⁹⁸Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015, Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 257

⁹⁹ *Fiat Justitia Ruat Coelum* adalah semboyan untuk penegakan hukum yang berarti tegakkan keadilan meski langit akan runtuh.

¹⁰⁰ Yustisiabel adalah orang-orang yang tunduk atau diundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu.

memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁰¹

Melihat dari putusan Nomor 219/Pdt.G/2019.PN.Mdn, perkara perdata dalam kasus pewarisan. Sengketa warisan yang belum dibagi yang dikaitkan dengan hibah semasa pewaris hidup kepada anak kandung pada masa perkawinan, menimbulkan perselisihan antara para ahli waris. Menilik putusan hakim yang membatalkan atau menarik kembali hibah kemudian harta hibah di *inbrenng* dalam perhitungan warisan, menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum hibah tersebut yang sudah berikan oleh pewaris semasa hidup, dan menjadi perselisihan ketika pewaris meninggal dunia.

Secara substansi, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap kali mengarah kepada aliran positivisme¹⁰² karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang, namun hukum

¹⁰¹ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, *Op.Cit.*, halaman 159

¹⁰² Aliran ini mengindetikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Hukum bergerah hanya dengan perintah penguasa dengan berpegang pada undang-undang. Lihat Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT CitrabAditya Bakti, Bandung, halaman 56.

sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.¹⁰³

Dalam hal kepastian hukum menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).¹⁰⁴

Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

¹⁰³ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016, Universitas Gadjah Mada, halaman 287.

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 286.

sekumpulan aturan. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Dalam persoalan hibah, menilik hukum atau aturan-aturan mengenai pemberian hibah terhadap anak kandung dapat ditemukan dalam tiga aturan hukum, yaitu (1) Hukum Perdata, (2) Kompilasi Hukum Islam (3) Hukum Adat. Pasal-pasal mengenai penghibahan terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan tentang hibah yaitu Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214. Dalam hukum adat, hibah diatur menurut hukum adatnya masing-masing, karena aturan adat di Indonesia yang beragam sehingga dibebaskan mengikut yang mana sepanjang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Melakukan hibah terhadap anak kandung dalam hukum perdata, sah-sah saja. Asal tidak merugikan *legitimaribus* dan mengganggu bagian *legitime portio*, ketentuan pasal 1086, berbunyi: “Jika pemasukan berjumlah lebih sedikit itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain.” Ketentuan pada pasal 1086, berarti hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris garis ke bawah oleh pewaris sebelum meninggal dunia atau pada masa perkawinan, harus memasukkan harta warisannya tersebut kepada perhitungan harta peninggalan, akan tetapi pasal 1088 berbunyi “Jika pemasukan berjumlah lebih daripada bagiannya sendiri dalam warisan maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal lain”,

yang berarti mengecualikan apabila bagian dari ahli waris lebih kecil daripada yang telah dihibahkan kepadanya, maka tidak perlu memasukkan dalam perhitungan dengan tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal lain yang terkait. Menurut hukum perdata, hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan, dapat di lakukan *inbrens* (pemasukan) ataupun *inkorting* (pemotongan) apabila harta peninggalan pewaris yang telah meninggal tidak dapat memenuhi *legitime portie* dari *legitimaris* yang lain.

Putusan mengenai hibah terhadap anak kandung dalam putusan nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Maruli Victor Tambunan selaku penggugat, menuntut ketiga anak kandungnya atas hibah dari almarhum isterinya semasa masih hidup. Ketika warisan terbuka, penggugat merasa harta hibah yang pernah diberikan alm. Isterinya, harus dibagikan sesuai hukum waris yang berlaku. Selama perkawinan antara penggugat (Tn. Drs. Maruli Victor Tambunan) dengan Ny. Mantaria Hasibuan telah memiliki/mempunyai harta barang tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yaitu:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m² terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No. 36 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m² terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul hamid Gg. Berdikari No. 24 Kota Medan, Sumatera Utara.

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 3033, seluas 575 m² terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No. 29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m² terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m² terletak Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal dengan Jalan Anggerk Rosliana VI No. 109, RRT. 009 RW. 05 Desa/Kelurahan DKI Jakarta.

Semua bidang tanah di atas, diperoleh penggugat dengan alm. isterinya pada masa perkawinan. Tiga diantara lima bidang tanah tersebut, dihibahnya oleh alm. isterinya bersama-sama dengan suami untuk ketiga anaknya berupa rumah tinggal masing-masing mereka. Setelah salah satu pewaris yaitu alm. istinya meninggal dunia. Penggugat meminta pembagian waris terhadap harta peninggalan termasuk harta hibah yang sekarang telah ditempati atau rumah tinggal oleh masing-masing ketiga anaknya. Dalam putusan tersebut, menimbang hibah kepada anak kandung dapat ditarik kembali atau di batalkan, kemudian di *inbrenng* ke dalam perhitungan harta peninggalan, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat,

yaitu menjual harta peninggalan tersebut kemudian melakukan pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini kepastian hukum hibah terhadap anak kandung tidak ditemukan frasa yang menjelaskan secara terperinci perihal tersebut, sehingga menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda-beda dan terjadinya kekaburan norma hukum. Kekuatan hukum hibah terhadap anak kandung di anggap lemah. Dapat ditarik kesimpulan pengertian hibah dari ketiga hukum yang mengaturnya yaitu hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat berupa hibah terhadap anak kandung dapat dihitung sebagai warisan dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Dari frasa ini, memungkinkan hibah tersebut tidak berupa pemberian yang semestinya tidak ada pembatasan dan tidak dapat dibatalkan. Hibah yang memiliki makna sebagai pemberian yang cuma-cuma, namun apabila pemberian hibah terhadap anak kandung tidak merupakan pemberian cuma-cuma melainkan warisan yang di berikan di muka (lebih dulu), sebab tidak secara cuma-cuma namun diatur batasan-batasannya dan dapat di lakukan *inbrenng* dan *inkorting* dalam pelaksanaan waris pada saat warisan terbuka dan ahli waris menuntutnya. Hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan masih memiliki penafsiran yang berbeda-beda yang menimbulkan kekaburan norma hukum yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal-pasal hibah tersebut.

Antara hibah dengan warisan, didahulukan terlebih dahulu warisan. Ketentuan mengenai hibah terhadap anak kandung atau ahli waris lurus ke bawah tidak memiliki kepastian hukum karena terhalang dengan permasalahan warisan.

Hibah yang dilakukan pemberi hibah semasa hidup, perbuatan hukum tersebut bertolak belakang dengan warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Beberapa pengaturan yang menimbulkan kekaburan norma hukum karena warisan didahulukan dari pada hibah, diantaranya:

Pasal 1676 KUH Perdata; diperbolehkannya dilakukan penghibahan antara pemberi hibah dengan penerima hibah kecuali orang-orang yang tak cakap hukum dan penghibahan antara suami-isteri. Dalam hal ini, berarti hibah terhadap anak kandung, diperbolehkan asal anak tersebut cakap hukum. Di lain sisi, Pasal 1086; ahli waris yang termasuk pula anak kandung, mengharuskan membayar kepada ahli waris lainnya kepada harta peninggalan, dan segala hibah yang di peroleh pewaris harus dimasukkan. Ini berarti tidak ditemukan eksistensi hibah terhadap anak kandung musabab hibah yang diberikan semasa hidup harus dimasukkan perhitungan harta peninggalan apabila pemberi hibah atau pewaris meninggal dunia.

Pasal 919; bagian dari harta kekayaan seseorang, dapat dipergunakan secara bebas, termasuk menghibahkannya sebagian ataupun seluruhnya baik terhadap oranglain maupun ahli waris, namun tidak mengurangi kewajiban sekalian penerima hibah untuk memasukkan kembali dalam warisan. Pasal 920; apabila bagian mutlak mengalami kekurangan, boleh dilakukan pengurangan untuk memenuhi bagian mutlak. Dari kedua Pasal ini, terdapat ketimpangan makna, yang mana diperbolehkan menghibahkan harta kekayaan sebagian atau seluruhnya namun di Pasal lainnya, apabila pemberi hibah atau pewaris meninggal dunia, maka di lakukan pemasukan harta-harta termasuk hibah dalam pembagian harta.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka kekaburan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum hibah terhadap anak kandung terdapat dalam Pasal-Pasal yang menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda-beda. Hibah terhadap anak kandung dapat dinyatakan sah apabila hibah dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan penerima menyatakan menerima hibah tersebut, jumlah harta kekayaan yang dihibahkan tidak mempengaruhi atau menimbulkan kekurangan bagian mutlak apabila pemberi hibah meninggal dunia dan pelaksanaan waris terbuka, sehingga tidak perlu dilakukannya *inbrens* maupun *inkorting*. Terhadap ahli waris lain, menyetujui atau tidak melakukan penuntutan terhadap harta kekayaan yang dihibahkan.

Beranjak dari putusan nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn, yang menyatakan seluruh objek yang diajukan, dinyatakan objek perkara dan diputus untuk memasukkan semua harta hibah dalam perhitungan harta peninggalan atau warisan, merupakan putusan yang tepat. Objek perkara yang dihibahkan melebihi harta warisan yang seharusnya dan mengurangi bagian mutlak atau *legitime portie* dari *legitimar* yang lain yaitu penggugat. Hakim memutus untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan terhadap harta hibah dimasukkan kembali dalam perhitungan warisan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya mengenai kepastian hukum hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Status hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan menurut KUH Perdata adalah batal demi hukum. Dapat disimpulkan demikian, status hibah terhadap anak kandung yang tidak dapat memenuhi bagian *legitime portie* (KUH Perdata) adalah batal demi hukum. *Legitimariss* yang tidak menuntut, maka status hukumnya adalah dapat dibatalkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 924 KUH Perdata dan karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919-929 KUH perdata) atau saat perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan, dianggap batal demi hukum karena harus memasukkan harta hibah tersebut dalam perhitungan pembagian harta warisan untuk saling memenuhi bagian *legitime portie*.
2. Akibat hukum harta hibah terhadap anak kandung yang bagian hibahnya melebihi porsi pembagian warisan, maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, dalam suatu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah dan *legitimariss* menuntut *legitime portie* maka hibah tersebut wajib dimasukkan (*inbreng*) ke dalam *boedel*, jadi turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan (Pasal 1086 KUH

Perdata) dan dalam hal tidak terdapat kewajiban *inbreng* karena dinyatakan demikian oleh UU atau pemberi hibah maka jika ada anak-anak yang menuntut bagian mutlak maka hibah tersebut turut dihitung untuk menghitung bagian mutlak dan ada kemungkinan dilakukan *inkorting* (pemotongan / pengembalian ke dalam *boedel*) atas hibah tersebut (Pasal 919-920 KUH Perdata).

3. Kepastian hukum hibah terhadap anak kandung tidak ditemukan frasa yang menjelaskan secara terperinci perihal tersebut. Sehingga, menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda-beda dan terjadinya kekaburan norma hukum. Kekuatan hukum hibah terhadap anak kandung di anggap lemah. Dalam hal waris dan hibah, yang didahulukan adalah kepentingan waris sehingga menimbulkan kekaburan norma hukum yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal-pasal hibah tersebut.

B. Saran

Hibah terhadap anak kandung yang masih lazim bahkan sering kali ditemukan di kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal pengaturan hibah tersebut masih menimbulkan kekaburan norma hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Adapun beberapa saran dalam hal hibah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan status hibah dalam hukum mengenai pembatalan hibah beserta syarat-syaratnya dan kekuatan hukum hibah tersebut bagi penerima hibah dan terhadap harta hibah.

2. Terhadap akibat hukum hibah yang dilakukannya *inkorting* ataupun *inbrenng* memiliki frasa yang jelas dalam pengaturan hukumnya. Agar tidak adanya ketimpangan hukum dalam pengaturannya.
3. Pihak legislatif seharusnya mempertimbangkan mengenai pengaturan hibah terhadap anak kandung pada masa perkawinan, karena kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anisitus Amanat, 2017, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2018, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2016, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ellyne Dwi Poepasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 2017, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2016, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*, Prenadamedia, Jakarta.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT CitrabAditya Bakti, Bandung.
- Mardani, 2017, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Askin, Diah Ratu Sari, Masidin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, 2017, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mukhtar Zamzami, 2017, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

- M. Idris Ramulyo, 2016, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan, Jimmy P, 2016, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga; Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 2016, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsulbahri Salihima, 2016, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2017, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Sudarsono, 2016, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rinneka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suratman, H. Philips Dillah, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2016, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, 2017, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi”, *JKP: Jurnal Pancasila dan Kewarnegaraan* Vol. 1 No.2 Januari 2017, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Arif Fauzan, “Prinsip Tabbaru’ Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah”, *Al-Amwal*, Vol. 8 No. 2 2016, Fakultas Syariah UNISA Kuningan.

Arun Pratama, “Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0189/PDT.G/2017/PA.SMG), *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3 No. 1 April 2018.

Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah* Vol. 1 No. 1 Maret 2017, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No. 2 Agustus 2015, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Daniel Angkow, “Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex et Societatis*, Vol. V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Unsrat.

Dedy Pramono, “Gugatan Pemotongan (*Inkorting*) Dalam Pembagian Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Forum Ilmiah* Vol. 13 No. 1 Januari 2016, Universitas Esa Unggul Jakarta.

Eddy Rifai, “ Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1 Maret 2013, Universitas Lampung.

Kanta Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia”, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No. 2 Desember 2018, Universitas Negeri Semarang.

Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016, Universitas Gadjah Mada.

Muksalmina, “Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 2 Juli 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe.

- M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Isteri Dalam Perkawinan: Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nila Manda Sari, Yunanto, “Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya”, *Notarius*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 Maret 2014, Universitas Lampung.
- Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*”, *Yuridika* Vol. 32 No. 2 Mei 2017, Universitas Airlangga.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02 Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan.
- R. Youdhea S. Kumoro, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 2 Maret-April 2017.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, UNISSULA Semarang.
- Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 8 No. 1 Juni 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wahyu Azikin, “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 3 November 2018, STIA Algazali Barru.

C. Artikel dan Karya Ilmiah

Astari Amalia Sari, 2010, “Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitime Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg), *Skripsi*, Universitas Indonesia.

Jinner Sidauruk, Lenny Verawaty Siregar, 2011, “Tinjauan Hukum Tentang Hibah Sebagai Salah Satu Cara Peralihan Hak Menurut KUHPerdata”, *Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen*.

Laurences Aulina, Diakses pada 25 Juni 2020, Artikel “Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam KUH Perdata, *Kenny Wiston Law Office*, kennywiston.com

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1666.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 875.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1162.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 913.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Khususnya Pasal 197 ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam. Khususnya Pasal 183.

Kompilasi Hukum Islam. Khususnya Pasal 210.

Kompilasi Hukum Islam. Khususnya Pasal 211.

Undang-Undang Pokok Agraria, Khususnya Pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.